




**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak berkebutuhan khusus di Provinsi Lampung adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa adanya kebutuhan nyata masyarakat bagi terselenggaranya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
 - c. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terutama dalam bidang pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
 - d. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Bagi anak Berkebutuhan Khusus.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan khusus;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan budaya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSILAMPUNG

Dan

GUBERNUR LAMPUNG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Lampung.
7. Anak Berkebutuhan Khusus atau disebut dengan ABK adalah anak yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian.

8. Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi.
9. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal adalah Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah
10. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
11. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi anak berkebutuhan khusus dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
15. Peserta Didik Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus adalah semua anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk anak-anak berkelainan (*disabilitas*), anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung, anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak-anak yang rentan diskriminasi lainnya.
16. Pusat Sumber adalah sekolah luar biasa yang diperluas peran dari fungsinya untuk memberikan bantuan profesional kepada sekolah umum penyelenggara pendidikan Inklusif dan sekolah luar biasa yang membutuhkan bantuan untuk menghilangkan hambatan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlambatan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.

Pasal 2

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;

- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus bertujuan :

- a. memberikan kesempatan yang luas kepada semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya agar anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

SUBJEK DIDIK DAN SISTEM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Subjek Didik

Pasal 4

- (1) Semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau setiap peserta didik yang rentan diskriminasi dan pengabaian berhak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Semua peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (3) Peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berkelainan (disabilitas);
 - b. memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - c. dari suku terasing;
 - d. korban bencana; dan
 - e. penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (4) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;

- f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (5) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.
- (6) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mereka yang dengan menggunakan standar pengukuran tertentu dinyatakan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Bagian Kedua

Sistem Pendidikan

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik memiliki Kelainan (disabilitas) dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan layanan khusus.

BAB IV

PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK BERKELAINAN, PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA, PENDIDIKAN INKLUSIF, PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Satu

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 7

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (3) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
- (5) Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 9

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik berkelainan (disabilitas) dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian dua

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 10

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 11

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;

- b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 12

Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 13

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Bagian ketiga

Sistem pendidikan inklusif

Pasal 14

penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 15

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Bagian keempat

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 16

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
- a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;

- c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 17

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BAB V

Penyelenggaraan pendidikan

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pendidikan dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (2) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik anak berkebutuhan khusus memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
- b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
- f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Bab VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban memberikan penjaminan bahwa semua implementasi pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dibantu secara operasional dan profesional.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dijalankan secara merata di semua kabupaten/ kota, Ketentuan tentang jumlah, letak sekolah inklusif dan hal teknis lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dibiayai oleh Pemerintah Provinsi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem dukungan pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
- (4) Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah kabupaten/kota diselenggarakan dengan mengakomodir kebutuhan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus khususnya bagi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tingkat PAUD, SD, dan SMP.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan keluarganya.

BAB VII
PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pembelajaran

Pasal 26

Pembelajaran pada pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VIII

KOMPETENSI DAN KEWAJIBAN GURU PADA SISTEM PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Kompetensi Guru

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus baik di satuan pendidikan khusus atau di satuan pendidikan inklusif.

- (4) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif.
- (6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang merupakan Sekolah Luar Biasa yang dikembangkan peran dan fungsinya sebagai bagian dan sistem dukungan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif; dan
 - b. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS), dan sejenisnya.

Bagian Kedua

Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan penjaminan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dibutuhkan Pusat Sumber Pendidikan inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Luar Biasa yang diperluas peran fungsinya dan/atau sekolah dasar inti pada gugus sekolah.
- (3) Pusat Sumber dukungan Pendidikan Inklusif Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi atau mengajukan diri.
- (4) Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi ;
 - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik; dan
 - c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Bagian Ketiga

Dukungan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan khusus dan penyelenggara pendidikan inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus berhak memperoleh bantuan profesional dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

- (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pusat Sumber Pendidikan Inklusif kelompok kerja pendidikan inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dan dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan pusat sumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 31

Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 32

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ...24.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (19/1327/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

I. UMUM

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam Anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya dalam pendidikan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus.

Pendidikan Khusus di atur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Agar lebih terjaminnya pendidikan anak berkebutuhan khusus di daerah maka perlu di dukung oleh regulasi berupa Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR ..479